

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era digital, aktivitas masyarakat seringkali bergantung pada media elektronik sebagai sarana informasi, telekomunikasi dan hiburan. Menurut etimologi media merupakan bentuk jamak dari kata “*medium*” yang secara harfiah memiliki makna perantara atau pengantar, yakni sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Sedangkan kata elektronik merujuk pada kata “*electro*” yang memiliki makna tentang listrik, maka media elektronik dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari media massa yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada *audience*.<sup>1</sup> *Handphone* merupakan salah satu media elektronik yang banyak digunakan karena kelebihanannya dapat menyimpan data dan memiliki berbagai aplikasi yang disediakan melalui platform distribusi digital *Google Play Store*.

*Google Play Store* adalah suatu layanan konten digital yang dimiliki dan dikembangkan oleh Google yang berfungsi sebagai pusat distribusi produk digital seperti aplikasi komunikasi, *music*, buku, hiburan dan konten digital lainnya.<sup>2</sup> Salah satu aplikasi yang berada dalam platform *Google Play Store* sebagai sarana hiburan yakni aplikasi *streaming* film. Aliran langsung dalam Bahasa Inggris disebut

---

<sup>1</sup> Eko Pamuji, *Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*, Unitomo Press (Jawa Timur, 2019), 24.

<sup>2</sup> Ridjalaludin Ridjalaludin, Ike Atikah Ratnamulyani, and Ali Alamsyah Kusumadinata, “Pengaruh Penggunaan Layanan Aplikasi Digital Google Play Dalam Smartphone Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa,” *Jurnal Komunikatio* 2, no. 2 (2017): 26.

dengan “*streaming*” merupakan media pengaliran yang direkam dan disiarkan secara serentak dalam waktu yang nyata melalui media internet tanpa memerlukan berkas yang diunduh sepenuhnya.<sup>3</sup> Berdasarkan sumber bahan hukum dalam situs web resmi memuat informasi yang menyatakan bahwa terdapat aplikasi *streaming* film berbayar yang disediakan oleh *Google Play Store* seperti *Netflix*, *Viu*, *We Tv*, *Amazon Prime Video*, *YouTube Movies*, *Disney+*, *Iflix*, *Catchplay+* dan lain lain.<sup>4</sup>

Biaya berlangganan aplikasi merupakan bentuk legalisasi yang sah karena berkaitan dengan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 8. Maka dari itu adanya pembayaran merupakan bentuk royalti pada layanan *streaming* film serta menjadi salah satu mekanisme hukum yang sah dalam rangka memperoleh izin penggunaan karya untuk diedarkan, sehingga penggunaan karya sebagai hak ekonomi terdapat royalti yang harus diberikan pemilik izin lisensi kepada pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>5</sup> Namun *Google Play Store* juga mengedarkan aplikasi *streaming* bernama *Loklok* yang menayangkan film secara ilegal, hal ini menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin menyebarluas dimasyarakat.

Hak cipta diatur secara *sui generis* yang tidak melekat pada benda bergerak maupun tidak bergerak, maka dari itu hak cipta memiliki sifat eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya.<sup>6</sup> Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Dkk Sumarno, Marseli, *Apresiasi Film, Repositori Kemendikbud*, 2017, 43.

<sup>4</sup> Orami Magazine, “Aplikasi Film Populer,” accessed May 2, 2025, <https://www.orami.co.id/magazine/aplikasi-nonton-film>.

<sup>5</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sefa Bumi Persada; Aceh*, 2021, 26.

<sup>6</sup> Agus Sardjono, “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1, no. 2 (2022): 126.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 120 menyebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan maka dari itu dibutuhkan adanya penggugat. Meskipun *Google Play Store* bukan pihak pertama yang melanggar hak cipta namun, *Google Play Store* sebagai perantara tetap mendapatkan keuntungan atas pengedaran aplikasi ilegal. Berdasarkan pada kasus Internasional tahun 2021 *La Liga* menggugat *Google* karena mengedarkan aplikasi *New Play* yang menayangkan pertandingan sepak bola tanpa izin. Maka dari itu *Google* sebagai perantara harus menghapus *New Play* serta memberikan kompensasi kepada *La Liga* atas peredaran aplikasi *streaming* ilegal *New Play*.<sup>7</sup>

Namun hingga saat ini di Indonesia belum terdapat gugatan terhadap *Google Play Store* atas pengedaran aplikasi *Loklok*. *Motion Picture Association* (selanjutnya disebut dengan MPA) mengatakan bahwa *Loklok* menghindari deteksi dan penegakan hukum setempat dengan memblokir akses secara geografis ke alamat protokol internet yang berbasis di Tiongkok sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penggugatan terhadap aplikasi *Loklok* sulit untuk dilakukan.<sup>8</sup> Selain itu juga terdapat persoalan normatif pada penegakan hukum terhadap perantara digital seperti *Google Play Store*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengatur mengenai perlindungan hukum pencipta atau pemegang hak cipta dan pertanggungjawaban pelanggar hak cipta, namun tidak secara eksplisit mengatur larangan dan pertanggungjawaban pidana terhadap platform digital yang berperan sebagai perantara dalam pengedaran aplikasi.

---

<sup>7</sup>Diario AS, "La Liga Menuntut Google, Apple Dan Huawei," accessed May 5, 2025, <https://11nq.com/f3TP6>.

<sup>8</sup>Manila Bulletin, "Hollywood Calls Out Loklok," accessed May 3, 2025, <https://mb.com.ph/2024/10/24/hollywood-calls-out-lok-lok>.

Undang-Undang hanya berfokus kepada pelaku langsung pelanggaran hak cipta, maka dari itu menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta. Berbeda dengan *Digital Millennium Copyright Act* regulasi hak cipta di Amerika Serikat yang mengatur perlindungan hukum dan tanggungjawab perantara. Adanya regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta maupun platform digital sebagai perantara, tidak adanya regulasi serupa di Indonesia menyebabkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung kekosongan norma dalam menjangkau realitas hukum modern dibidang distribusi digital. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk dikaji mengenai kualifikasi tindak pidana *Google Play Store* dalam mengedarkan aplikasi *streaming* illegal *Loklok* untuk ditemukan pijakan yang tepat sebagai dasar hukum dalam penerapannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

Apakah tindakan *Google Play Store* dalam mengedarkan aplikasi *streaming* illegal *Loklok* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian. Berdasarkan isu hukum tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana *Google Play Store* sebagai pengedar aplikasi *streaming* film ilegal *Loklok* serta mengkaji kekosongan norma perantara platform digital

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian merupakan manfaat yang bisa didapatkan dengan dilaksanakannya penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau ilmu pengetahuan terkait hukum pidana khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana *Google Play Store* dalam mengedarkan aplikasi *Streaming* film ilegal *Loklok* serta dapat memberikan jawaban terkait isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

##### 2. Kegunaan Praktisi

Adapun kegunaan praktisi yang diperoleh dalam penelitian ini yakni dapat membantu dalam menyesuaikan penerapan regulasi yang sesuai terhadap perantara pengedar aplikasi ilegal mengingat norma yang ada harus menjangkau realitas hukum modern salah satunya dalam bidang distribusi digital.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

Pada tahap penyusunan skripsi ini telah dilakukan perbandingan terhadap penelitian skripsi sebelumnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian. Adapun beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel Keaslian Penelitian**

| No . | Judul Penelitian Sebelumnya | Rumusan Masalah Sebelumnya | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya | Perbedaan Tugas Akhir Yang Diusulkan |
|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1.   | Dewi Wulianasari,           | 1. Bagaimana gambaran      | Membahas mengenai               | Perbedaannya yakni,                  |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pengaruh Kesadaran Hukum UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan Mendownload Film Pada Situs Illegal                                              | kesadaran Hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?<br>2. Apakah kesadaran hukum terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpengaruh kepada keputusan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 dalam mendownload film secara illegal? | kesadaran pengguna dalam mendownload film melalui situs illegal yang melanggar Hak Cipta Film                                                | Penelitian terdahulu objeknya berfokus pada kesadaran hukum pengguna dalam mendownload film melalui aplikasi illegal yang melanggar hak cipta, sedangkan pada penelitian yang diusulkan berfokus kepada bagaimana tanggungjawab sebuah platform yakni Google Play Store yang menyediakan adanya aplikasi Loklok sebagai aplikasi <i>streaming</i> film ilegal dan melanggar hak cipta |
| 2. | Yunita Avindi, Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk <i>Streaming</i> Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa | 1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal prespektif                                                                                                                                                                                           | Membahas mengenai pelanggaran hak cipta dan akibat hukum yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Telegram sebagai <i>streaming</i> film ilegal | Perbedaannya yakni, dalam penelitian sebelumnya berfokus pada sanksi hukum yang didapatkan oleh pengguna aplikasi Telegram sebagai aplikasi <i>streaming</i> film                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta                                                                       | UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?<br>2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk <i>streaming</i> film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta ? |                                                                                                                                              | illegal, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tidak berfokus pada sanksi hukum pidana bagi pengguna aplikasi <i>streaming</i> ilegal tetapi berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban bagi penyedia aplikasi <i>streaming</i> film ilegal LoLok yakni dengan objek Google Play Store. |
| 3. | Yuninda Maulida Anwar, PertanggungJawaban Hukum Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui Public Channel | 1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum Telegram terhadap unggahan film bajakan melalui Publik Channel ?                                                                                                                                                                                                                               | Membahas mengenai bentuk pelanggaran hukum dan pertanggungjawaban yang mengunggah film bajakan kedalam sebuah Public Channel (Grup Telegram) | Perbedaanya yakni, dalam penelitian sebelumnya memiliki objek aplikasi Telegram dan penyebaran film bajakan hanya melalui Publik Channel (Anggota Grup                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum Telegram terkait unggahan film bajakan yang terjadi melalui Public Channel ? |  | Telegram) saja sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah sebuah platform yakni Google Play Store yang menyediakan aplikasi <i>streaming</i> film ilegal yakni Loklok yang bisa diakses oleh seluruh pengguna HandPhone Android tanpa terkecuali |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam menyusun penelitian skripsi tentang kualifikasi tindak pidana *Google Play Store* dalam mengedarkan aplikasi *streaming* film ilegal *Loklok*, telah dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian skripsi yang telah ada sebelumnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi. Maka dari itu dengan dilakukannya perbandingan dapat ditemukan adanya perbedaan antara penelitian skripsi sebelumnya dengan penelitian skripsi yang telah diteliti. Adapun dalam penelitian pertama mengkaji tentang kesadaran hukum pengguna film pada situs ilegal, penelitian kedua mengkaji tentang sanksi hukum pengguna *streaming* film di aplikasi Telegram, dan penelitian ketiga mengkaji tentang sanksi pidana mengunggah film bajakan melalui *Public Channel Telegram*. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai kualifikasi tindak pidana *Google Play Store* dalam mengedarkan aplikasi *streaming* film ilegal *Loklok*.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum merupakan teknik yang digunakan dalam untuk menganalisis yakni dalam hal mendapatkan data yang akurat dan relevan serta kesimpulan dalam menganalisis isu hukum. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam analisis skripsi ini adalah:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>9</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan bahwa “...*Penelitian Hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...*”<sup>10</sup>. Maka dengan demikian penulis memilih jenis penelitian hukum normatif dalam melakukan penelitian skripsi ini.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas Hukum serta

---

<sup>9</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka* (Pasuruan, 2020), 63.

<sup>10</sup> Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Kencana, 2021. Hlm 42

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang dalam hal ini beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu Hukum, mengenai pendekatan konseptual Marzuki menyatakan bahwa *“dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu Hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian Hukum, konsep Hukum dan asas Hukum yang relevan dengan isu Hukum yang sedang diteliti”*.<sup>11</sup> Penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual maka dapat memberikan kesimpulan, saran, pandangan atau konsep yang seharusnya dilakukan dalam isu hukum yang sedang diteliti.

#### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini membutuhkan adanya bahan hukum yang menjadi sumber atau dasar dalam melakukan penelitian isu hukum. Dalam mengumpulkan data yang bersifat ilmiah dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum secara logis terdapat 3 bahan hukum yang dapat menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini yang terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Bahan hukum mengikat (otoritatif) yang dibuat oleh pejabat berwenang dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Pada bahan hukum primer yang akan digunakan berkaitan dengan ketentuan hukum terkait pelanggaran Hak Cipta dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>11</sup> Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Kiara Media, 2021), 129.

Cipta, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VI tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Pada bahan hukum sekunder yang dicari adalah gagasan hukum terkait pengedaran aplikasi layanan *streaming* film ilegal dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder mencakup sumber hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, artikel hukum, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Pada bahan hukum tersier dapat membantu memahami berbagai istilah serta melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan

membaca buku tentang tindak pidana pelanggaran hak cipta. Studi kepustakaan telah dilakukan di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura dan ruang baca Fakultas Hukum. Selain itu menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan menggunakan akses website untuk meninjau hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta penyedia layanan *streaming* film ilegal melalui jurnal dan artikel.

#### 1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Setelah mendapatkan bahan hukum kemudian dilakukan pemetaan aturan hukum yang kemudian di sistematisasi lalu menggunakan penalaran atau logika. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran interpretasi untuk menganalisis bahan hukum. Interpretasi yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji pasal satu dengan pasal lainnya baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dengan mendapatkan bantuan pendapat dari para pakar.